SKRIPSI

MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus PB Swalayan

Metro)

Oleh:

NOVASARI KHAIRUNNISA

NPM. 1288724

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1438H/2017M

MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus Pb Swalayan Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

NOVASARI KHAIRUNNNISA

NPM. 1288724

Pembimbing I: H. Nawa Angkasa, SH, MA

Pembimbing II: Hermanita, MM

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1438 H/ 2017 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **PEMBERLAKUAN MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus PB Swalayan Metro)**

Nama : **NOVASARI KHAIRUNNISA**

NPM : 1288724

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)

MENYETUJUI

Untuk diseminarkan dalam seminar proposal Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro.

Metro, Januari 2017

Pembimbing I,	Pembimbing II,
H. Nawa Angkasa, SH, MA	**Hermanita, SE.MM**
NIP. 19671025 200003 1 003	NIP. 19730220 199903 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Novasari Khairunnisa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **Novasari Khairunnisa**
NPM : 1288724
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus PB. Swalayan Metro)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Nawa Angkasa, SH, MA	**Hermanita, MM**
NIP. 19671025 200003 1 003	NIP. 19730220 199903 2 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : B-756/In.28/FEBI/PP.00.9/07/2017

Skripsi dengan Judul: MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus PB Swalayan Metro), disusun oleh NOVASARI KHAIRUNNISA, NPM.1288724, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at / 14 Juli 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator	: H. Nawa Angkasa, SH, MA	(.....)
Penguji I	: Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum	(.....)
Penguji II	: Hermanita, MM	(.....)
Sekretaris	: Era Yudistira, M.Ak	(.....)

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus PB Swalayan Metro)

ABSTRAK

Oleh:

NOVASARI KHAIRUNNISA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *member card* dalam transaiksi jual beli di PB Swlayan Metro. Serta untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam mengenai *member card* dalam transaksi jual belidi PB Swalayan Metro. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk menambah khasanah keilmuan tentang *member card* dalam transaksi jual beli ditinjau dari etika bisnis Islam.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau *field research* dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian data-data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa transaksi jual beli menggunakan *member card* di PB Swalayan Metro telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi dalam tinjauan etika bisnis Islam penggunaanya tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, sebab kurangnya keterbukaan atau transparan karyawan (kasir) terhadap pembeli dikarenakan kasir tidak memberikan hak atas poin yang seharusnya diperoleh meskipun hanya 1 poin, sehingga pihak pembeli merasa dirugikan. Sikap ketidak transparan karyawan (kasir) disebabkan karena kurangnya kedisiplinan karyawan terhadap prosedur yang ditetapkan oleh atasan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Novasari Khairunnisa
NPM	: 1288724
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah (Esy)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Juli 2017
Yang menyatakan

Novasari Khairunnisa
NPM.1287144

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانٗا وَيُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ
وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan. dan Kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. dan Allah mempunyai karunia yang besar"*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT. dan dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan keberhasilan sederhana ini kepada :

1. Kedua Orang tuaku tercinta, (Bapak Hadi Sugondo dan Ibu Miarsih) yang telah mendidikku sejak kecil, membimbing, memotivasi dan senantiasa mendo'akan akan keberhasilanku.
2. Suamiku tercinta, Wahyu Purna Saputra yang telah banyak memberi dukungan, memberiku motivasi, selalu menyemangati dan memberi arahan kepada penulis.
3. Sahabatku tersayang semasa kuliah Rosita Apriliani, Anis Rizky R, Ani F, Lilis Noviani, teman seperjuangan Siti Aminah, Qhoiria Rahmadina, dan Eka Arina yang selalu menyemangatiku dan mendo'akan akan keberhasilanku dan teman-teman sekelas, saya ucapkan terimakasih atas doa, dukungan, tetap senantiasa menemani dalam suka maupun duka.
4. Rekan-rekan mahasiswa/i IAIN Metro angkatan 2012, khususnya untuk teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah yang selalu setia berbagi dalam suka maupun duka.
5. Almamater IAIN Metro

Metro, 14 Juli 2017

Penulis,

Novasari Khairunnisa

NPM. 1288724

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah, taufik dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan seberkas cahaya terang dan menghantarkan kita pada kerangka pembelajaran hidup yang memiliki makna sosial yang tinggi.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Ekonomi Islam Fakultas dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar SE (Sarjana Ekonomi). Pada kesempatan ini penulis mengangkat penelitian Skripsi yang berjudul: Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus PB Swalayan Metro).

Dalam upaya penyelesaian penulisan Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku ketua Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Rina El Maza, SHI. MSI selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.

4. Bapak Nawa Angkasa, SH. MA dan Ibu Hermanita, MM selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak/Ibu Dosen, Staff, Karyawan, IAIN Metro Fakultas Eekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dedikasi terbaiknya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 14 Juli 2017

Penulis

Novasari Khairunnisa
NPM. 1288724

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN vi
HALAMAN MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
HALAMAN KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
HALAMAN LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Penelitian Relevan 8
BAB II LANDASAN TEORI 11
A. *Member Card* 11
1. Pengertian *Member Card* 11
2. Macam-Macam *Member Card* 13
3. Hukum *Member Card* 13
B. Jual Beli 15
1. Pengertian Jual Beli 15
2. Hukum Jual Beli 17
3. Rukun Jual Beli 19
4. Syarat Jual Beli 21

C. Etika Bisnis Islam 23
1. Pengertian Etika Bisnis Islam 23
2. Konsep Etika Bisnis Islam 25
3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis 27
BAB III METODELOGI PENELITIAN 33
A. Jenis dan Sifat Penelitian 33
1. Jenis penelitian 33
2. Sifat Penelitian 33
B. Sumber Data..... 34
C. Teknik Pengumpulan 36
D. Teknik Analisis Data..... 37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39
A. Gambaran Umum Tentang PB Swalayan Metro..... 39
B. Penggunakan *Member Card* di PB Swalayan Metro 46
C. TinjauanEtikaBisnis Islam TerhadapTransaksi Jual BeliDengan Menggunakan *Member Card* Di PB Swalayan Metro 52
BAB V PENUTUP..... 57
A. Kesimpulan 57
B. Saran..... 58
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Survei
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Outline
6. Alat Pengumpul Data
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sebagai manusia, dalam kebutuhannya yang diperlukan tidak hanya cukup keperluan rohani saja. Manusia juga membutuhkan keperluan jasmani, seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, manusia harus berhubungan dengan sesamanya dan alam sekitarnya. Inilah yang disebut dengan masalah muamalah. Jadi, muamalah adalah hubungan dengan manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaninya dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan agama.[1]

Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Jadi, jelaslah bahwa agama Islam itu mengatur hubungan antar manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Disamping diwajibkan mengabdikan kepada Tuhan dan diwajibkan berusaha mencari keperluan hidupnya. Seperti firman Allah dalam QS. Al Baqarah (2) : 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ .... ﴿١٩٨﴾

Artinya : "*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*"(QS. Al Baqarah (2) : 198)[2]

Ayat di atas memberikan penjelasan yang dapat dipetik dari ayat tersebut bahwa perniagaan (jual beli) adalah jalan yang paling baik dalam mendapatkan

---

[1] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abiddin, *Fiqih Madzhab Syafi'* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 19.

[2] QS. Al Baqarah (2) : 198

harta, di antara jalan yang lain. Asalkan jual beli dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh syariat. Sehingga dalam jual beli tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Etika bisnis bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandangan baru, yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan, sosial dan harga diriserta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri, secara intern terhadap nilai-nilai etika.[3] Etika sebenarnya dapat diartikan sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika merupakan suatu bidang normatif, karena etika ini menentukan dan menyarankan apa yang seharusnya orang lakukan atau hindari. Etika bisnis kadang diartikan sebagai etika menejemen atau etika organisasi yang secara fungsional memberikan kerangka acuan bagi organisasi.

Pelanggaran nilai etika dalam bisnis atau perdagangan mungkin atau tidak mungkin akan menimbulkan kerugian seketika atau secara bertahap oleh pihak-pihak yang melakukannya. Tetapi pelanggaran nilai etika biasanya akan melibatkan banyak kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, al Qur'an secara jelas dan tegas menggariskan seperangkat sistem nilai dan moral untuk mengatur dan memperlancar lalu lintas ekonomi dan bisnis manusia. Ini artinya bahwa Islam tidak ingin bisnis itu bebas berjalan sesuai logika, aturan dan kodratnya sendiri. Karena setiap perbuatan manusia dalam bisnis atau perdagangan ada

[3]Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), h.61

aturannya dalam al Qur'an yang menjadi pedoman hidup hingga saat ini. Seperti dalam firman Allah SWT QS. At-Taubah (9): 111 :

۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ
يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ
وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي
بَايَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١١١

Artinya : "*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar."*(QS. At-Taubah (9): 111).[4]

Berdasarkan ayat diatas, Islam memberikan konsep bisnis sebagai sebuah amaliah yang dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Maksudnya adalah Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, Allah swt. melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki.

[4]QS. At-Taubah (9): 111

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, orang cenderung lebih tertarik dengan segala sesuatu yang praktis, efektif dan efisien dalam setiap aktifitasnya. Demikian juga kaitannya dengan jual beli, orang lebih memilih suatu hal yang bersifat mudah dan tidak merepotkan. Dan tidak dipungkiri lagi untuk menarik daya beli konsumen, maka tidak banyak toko atau mall yang menawarkan *member card* atau yang dalam bahasa arab adalah *Bithaqatu at Takhfidh*.

Member card atau *Bithaqatu at Takhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahan-perusahan tertentu.[5] Sumber lain mengatakan bahwa *member* adalah sebuah kartu berlangganan yang dikeluarkan oleh suatu penjual agar menarik perhatian pembeli dengan cara memberikan potongan harga, promo khusus, hadiah dan masih banyak lagi. Manfaat memiliki member card sangat dirasakan oleh penjual atau pengusaha di bidang retail, butik dan makanan. Karena dengan begitu mereka bisa memanfaatkan kartu tersebut sebagai media untuk menjalin komitmen dengan pelanggan dalam jangka panjang yang ketahanannya awet hingga 3 tahun.[6]

Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa *member card* adalah kartu yang memuat identitas pemiliknya, dan dapat digunakan saat berbelanja di suatu tempat tertentu, serta dalam *member card* tersebut pemiliknya dapat mengikuti program-program yang disediakan oleh perusahaan yang menerbitkan *member card*

---

[5]http://fiqhkontemporer99.blogspot.com/2012/07/hukum-member-card.html. Di unduh pada tgl. 15 November 2016.

[6] https://jualmembercard.wordpress.com/tag/fungsi-kartu-member/. Di unduh pada tgl. 15 November 2016.

tersebut. Biasanya pemiliknya menikmati pelayanan khusus yang di tawarkan oleh perusahaan tertentu.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk membahas persoalan transaksi menggunakan *member card* karena *member card* di PB Swalayan berbeda dengan *member card* yang ada di tempat lain. Dimana ditempat lain selain mendapatkan poin, pemilik *member card* juga mendapatkan *discon* untuk produk-produk tertentu. Lain halnya di PB Swalayan, yang hanya menawarkan program kumpul-kumpul poin saja saat kita berbelanja di tempat tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik membahas persoalan *member card* di PB Swalayan apakah mengandung unsur *gharar* dan juga penggunaannya sesuai etika bisnis Islam atau tidak.

Dalam transaksinya di jelaskan oleh salah satu karyawan di PB Swalayan yang bertugas sebagai *customer service* bahwa setiap melakukan pembelanjaan minimum sebesar Rp 25.000,00 maka pembeli berhak memperoleh sebanyak 1 poin berlaku kelipatannya serta mendapatkan kupon undian berhadiah.[7] Namun yang menjadi pertanyaan peneliti dimana jumlah total poin yang didapatkan oleh pemilik *member card* tidak dicantumkan kedalam *struct* belanja yang ada hanya poin yang didapat pada saat itu juga. Sehingga merepotkan bagi sebagian pemegang *member card* harus menanyakan berapa total poin keseluruhan kepada karyawan PB Swalayan agar dapat di tukarkan dengan hadiah yang sudah disediakan di PB Swalayan. Hal ini kaitannya dengan prinsip etika bisnis tentang kebajikan, dimana seharusnya pihak PB Swalayan memberikan pelayanan semaksimal mungkin tanpa diminta oleh pembeli agar total poin yang didapatkan

[7]Eka Aprilia, Karyawan, *Wawancara* 10 Desember 2016, pukul 14.25

dicantumkan di dalam *struk* pembayaran. Sehingga sewaktu-waktu poin yang dikumpulkan tercukupi, dapat ditukarkan dengan hadiah yang disediakan, tanpa harus bertanya kepada karyawan berapa total poin keseluruhan. Tentu saja hal ini memudahkan pemilik *member card* . Adapun hadiah yang telah di sediakan di PB Swalayan Metro yaitu minimum 50 poin mendapatkan celengan plastik, poin 200 mendapatkan termos air panas, hingga hadiah terbesar yaitu 3000 poin mendapatkan *rice cooker* dan masih banyak lagi hadiah yang disediakan oleh pihak PB Swalayan Metro.

Selain permasalahan di atas, peneliti menemukan persoalan dimana ketika berbelanja nominaal diatas Rp 25.000,00 dibawah Rp 40.000,00 karyawan terutama dibagian kasir tidak meminta pemilik *member card* untuk menunjukkan kartu *member* yang dimiliki oleh pembeli serta kupon undian berhadiah yang biasanya diberikan pada saat pembayaranpun tidak diserahkan oleh karyawan kepada pemilik *member card* . Sehingga hak yang dimiliki si pembeli tersebut atas 1 (satu) poin di lewatkan begitu saja. Hal ini tentu saja berkaitan erat dengan prinsip etika bisnis tentang kejujuran yang diterapkan oleh pihak PB Swalayan. Dimana poin yang seharusnya didapatkan oleh pemilik *member card*, terbuang begitu saja.

Melihat fenomena itulah peneliti tertarik untuk melakuakan penelitian tentang apakah program-program yang diberlakukan dengan menggunakan *member card* sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dan bagaimana penggunaan *member card* yang semestinya dilakukan oleh PB Swalayan Kota Metro. Untuk itu dalam pemecahan masalah ini membutuhkan penggalian dan pencarian dari

hukum Islam yang berkenaan dengan etika bisnis, dan penulis yakin dalam hukum Islam masih banyak etika bisnis yang bisa diambil dan diterapkan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada lagi keraguan bagi umat Islam dalam menjalankan usaha bisnisnya.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu "Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli dengan menggunakan *Member Card* di PB Swalayan Metro?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

   Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah untuk menjelaskan *Member Card* di PB Swalayan Metro dalam perspektif etika bisnis Islam.

2. Manfaat Penelitian:

   a. Teoritis

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta berguna sebagai pengetahuan dan sebagai sumbangan pemikiran tentang pemberlakuan *member card* dalam transaksi jual beli di tinjau dari etika bisnis Islam.

   b. Praktis

      Menambah wawasan pembaca dan pemilik *member card* PB Swalayan untuk mengetahui kegunaan dan cara penerapan *member*

card sebagaimana mestinya yang berlandaskan syariat Islam dan sesuai dengan etika bisnis Islam.

D. Penelitian Relevan

Sebagaimana deskripsi dalam latar belakang masalah, penelitian ini fokus pada pembahasan pemberlakuan *member card* dalam transaksi jual beli ditinjau dari etika bisnis Islam, yang ada di PB Swalayan Metro. Dan beberapa skripsi yang telah membahas terkait dengan etika bisnis Islam.

Penelitian yang di lakukan oleh Yenisa Destrihani dengan judul "Pemberlakuan *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam" (Studi Kasus Di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta). Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana perberlakuan member card di Mirota Kampus C. Sinamnjuntak Yogyakarta dari sudut pandang etika bisnis Islam. Dalam penelitian yang di lakukan, ini memfokuskan pada pemberlakuan *member card* sudah berdasarkan etika bisnis Islam atau belum dan juga pemberlakuan *member card* yang di gunakan berupa mendapatkan diskon/ potongan harga dan juga pengumpulan poin dimana setiap pembelanjaan minimal Rp 20.000,00/1point.[8]

Skripsi karya Arifin yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Carddalam Transaksi Jual Beli Dan Relevansinyadengan UU No. 88 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", menyebutkan jual beli itu usaha yang lebih baik

---

[8]Yenisa Destrihani, *"Pemberlakuan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam" (Studi Kasus Di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta)* Skripsi (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

dengan adanya catatan (*mambrur*), yang secara umum diartikan atas dasar suka sama suka dan bebas dari penipuan dan pengkhianatan, itu merupakan prinsip dari pokok transaksi jual beli.[9]

Dalam skripsi Lokita Galih Cardiani yang berjudul "Praktek Penggunaan *Member Card* Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto)", bahwa praktek penggunaan *Member Card* di toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto belum sesuai dengan syarat jual beli menurut syariah karena tidak dipenuhinya syarat mu'ayyan (Syarat yang terlihat jelas) dan didalamnya mengandung *gharar* serta adanya unsur *spekulasi* yang dimana letak *gharar*nya adalah pada ketidaktransparanan dalam pemberian diskon *Member Card* di toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto, penjualan kartu *Member Card* toko Shinta *Fashion Mart* Purwokerto kepada pelanggan melebihi harga pasaran serta adanyatambahan biaya dalam perpanjangan masa aktif *Member*, kemudianmengandung unsur *spekulasi* karena hanya menguntungkan bagi pengguna *Member* aktif tetapi dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak yang tidak aktif menggunakan *Member Card* tersebut yang telah mengeluarkan biaya untuk pembuatan *Member* dan melakukan perpanjangan masa aktif juga.[10]

Dari penelitian relevan dari hasil penelitian sebelumnya penulis belum menemukan penelitian yang menyentuh korelasi antara penggunaan member dalam transaksi jual beli di tinjau dari etika bisnis Islam, terutama yang di

---

[9]Arifin, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Member Carddalam Transaksi Jual Beli Dan Relevansinyadengan UU No. 88 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"*Skripsi (Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011)

[10]Lokita Galih Cardiani, *"Praktek Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Toko Shinta Fashion Mart Purwokerto)"* Skripsi (Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2016)

tawarkan di PB Swalayan yaitu program kumpul-kumpul poin . Oleh karena itu penulis beranggapan sangat perlu untuk membahas kembali tentang *member card* dalam transaksi jual beli ditinjau dari etika bisnis Islam khususnya di PB Swalayan Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Member Card*

1. Pengertian *Member Card*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kartu adalah kertas tebal yang tak seberapa besar, biasanya persegi panjang (untuk berbagai keperluan). Dan kartu anggota adalah kartu berisi keanggotaan perserikatan yang berisi nama, alamat rumah, kantor, dan sebagainya.[11]

Menurut Riset Pemasaran Dan Konsumen dalam buku Panduan Riset dan Kajian: Kepuasan, Prilaku Pembelian, Gaya Hidup, Loyalitas dan Persepsi Resiko dikatakan bahwa kartu member atau kartu pelanggan bukanlah barang baru dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan mulai dari fashion, department store, supermarket, restoran hingga perusahaan penerbangan telah menerapkan pemakaian kartu pelanggan. Salah satu cara mengunci loyalitas pelanggan ini cukup diminati karena dinilai efektif. Pada setiap transaksi, baik berupa pembelian barang atau penggunaan jasa yang dilakukan oleh pemegang kartu, maka poin yang terdapat pada kartu akan bertambah. Setelah poin terkumpul dalam jumlah tertentu, maka hasilnya dapat dinikmati baik berupa hadiah atau berbagai fasilitas khusus.[12]

Pendapat lain mengemukakan *Member Card* adalah sebuah kartu yang biasanya dipakai untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan

---

[11]https://kriskand.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-kartu-member.html, di unduh pada tgl 14 November 2016

[12]*Ibid.*

keanggotaan dari sebuah organisasi, perusahaan, club atau sebuah perkumpulan yang lebih kecil. Kartu anggota atau *"member card"* adalah sebuah kartu yang merupakan identitas seseorang dengan data mengenai nama dan nomor keanggotaannya. Pada sebagian organisasi photo anggota akan dicantumkan di dalam member card. Umumnya member card dibuat dari bahan plastik pvc seperti bahan kartu atm atau kartu kredit.[13]

Member card sering juga digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan retail, asuransi, butiq, salon, restaurant atau tempat lainnya untuk memberi kepada membernya fasilitas potongan harga (*discount*) apabila pemegang kartu member berbelanja dan bertransaksi. Untuk mendapatkan kartu member biasanya yang bersangkutan harus menjadi anggota dulu. Menjadi anggota sebuah perkumpulan, perusahaan bisnis atau organisasi dapat dilakukan dengan cara registrasi ke perusahaan tersebut. Ada beberapa perusahaan yang mengenakan biaya admistrasi dan sebagian lagi memberikannya secara cuma-cuma alias gratis. Pada perusahaan-perusahaan yang sifatnya memberikan peluang bisnis sudah tentu biasanya mendaftarkan keanggotaannya bukan cuma sekedar mendaftar tetapi rata-rata akan 'diharuskan' membeli produk mereka baik produk barang maupun produk jasa (contoh perusahaan-perusahaan MLM).[14]

Dengan demikian menurut peneliti *member card* merupakan kartu yang memuat identitas pemiliknya, dan dapat digunakan saat berbelanja di suatu tempat tertentu serta menawarkan program yang dibuat oleh suatu

[13]http://jualmembercard.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-member-card.html. Di unduh pada tgl. 15 November 2016

[14]*Ibid*

perusahaan untuk membangun kesetiaan dari anggotanya dengan tujuan agar para anggotanya merasa diistimewakan dan lebih memilih perusahaan yang menerbitkan kartu member.

2. Macam-macam *Member Card*

a. *Free Member Card*
Yaitu kartu keanggotaan yang didapatka secara gratis (cuma-cuma) atau sekedar membayar biaya pembuatan kartu.

b. Special Member Card
Dimana transaksi terjadi antara kedua belah pihak saja, penyelenggara yang membuat kartu dan anggota yang membeli kartu.

c. Common Member Card
Dimana transaksi terjadi dari ketiga pihak, yaitu penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan kartu,serta anggota yang membeli kartu.[15]

3. Hukum *Member Card*

Dalam hal ini terdapat perbedaan diantara di perbolehkan atau diharamkannya transaksi menggunakan *member card.* Berikut penjelasan keduanya :

a. Mayoritas ulama kontemporer menyatakan keharamannya. Mereka menyatakan alasan-alasansebagai berikut :

1) *Member card* mengandung gharar. Karena anggota sudah membayar kartu, dengan tujuan mendapatkan discount dari harga barang atau jasa yang ditawarkan, padahal dia tidak mengetahui kadar discount yang akan diterimanya, mungkin saja jumlahnya lebih kecil dari harga kartu itu sendiri, bisa jadi lebih besar dari harga kartu tersebut.[16]

[15]http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-menggunakan-member-card/. Di unduh pada tgl. 15 November 2016

[16]*Ibid.*

2) Di dalam *member card* terdapat unsur spekulatif, karena anggota yang telah membayar kartu dengan harga tertentu tidak tahu apakah dia akan untung dalam transaksi ini, atau akan merugi. Jika dia menggunakan kartu tersebut secara terus menerus, mungkin dia akan beruntung, tetapi sebaliknya jika dia tidak memakainya kecuali hanya sedikit saja, atau tidak memakainya sama sekali, tentunya dia akan merugi.

3) *Member card* ini banyak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, khususnya antara anggota dengan pihak penyedia barang dan jasa, yang kadang mereka tidak mau memberikan discount sebagaimana yang dijanjikan oleh pihak yang mengeluarkan *member card*. Hal seperti ini harus dicegah dan dilarang.

b. Ulama yang membolehkan penggunaan *member card* ini dengan menjelaskan alasan-alasan sebagai berikut[17] :

1) Pada asalnya semua muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Pada asalnya semua muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan.

2) Bahwa harga kartu merupakan upah untuk penyelenggara karena telah menjadi perantara kepada para penyedia jasa agar mereka memberikan discount kepada para anggota *member card*. Upah seperti ini dibolehkan karena termasuk upah dari sebuah kerja.

---

[17] *Ibid.*

3) Bahwa dibolehkan seseorang mengatakan kepada pihak lain : " Berikan saya discount dari toko tertentu, nanti saya beri upah sekian". Bahkan Imam Ahmad membolehkan seseorang mengatakan kepada pihak lain : " Pinjamkan saya uang dari fulan sebanyak 100 juta, nanti kamu akan mendapatkan 10 juta dari saya ".

4) Bahwa gharar di dalam *member card* bukanlah gharar yang diharamkan syari'ah, karena dikatagorikan gharar yang sedikit. Sedangkan gharar yang diharamkan adalah gharar dimana suatu transaksi antara kedua belah pihak, terdapat kemungkinkan satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain.

B. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut ba'i yang secara bahasa adalah tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'[18] atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.[19]

---

[18]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193

[19]Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 22.

Pengertian jual beli menurut beberapa ulama meliputi :

a. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
b. Menurut Malikiyah, Syafiiyah dan Hanbaliyah bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[20]
c. Menurut Ibrahim Lubis jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (aqad).[21]
d. Menurut Hanafiah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).[22]
e. Menurut Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Rachmat Syafei jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan miliki.[23]

Jadi jual beli menurut Islam adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang lain. Sedangkan menurut syari'at Islam diaratikan pertukaran barang dengan barang dan pertukaran barang dengan harta untuk menjadi miliknya.

---

[20] *Ibid*.,
[21] Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia,1995), h. 336.
[22] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), h .73.
[23] *Ibid*., h.74.

2. Hukum Jual beli

a. QS. Al Baqarah (2) : 275

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS. Al Baqarah (2) : 275).

Ayat di atas merupakan dalil naqli mengenai diperbolehkannya akad jual beli. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dalam bentuk apapun asalkan sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam syariat Islam. Namun Allah melarang umatnya melakukan riba.[24]

b. QS. An-Nisa (4) : 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu*. (QS. An-Nisa (4) : 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba, perjudian dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu hanya suatu tipu muslihat dari sipelaku untuk menghindari ketentuan hukum

[24] Sulaiman Rasjid, *Figh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994) h. 278

yang telah digariskan oleh syari'at Allah. Allah mengecualikan dari larangan ini pencaharian harta dengan jalan perdagangan (perniagaan) yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Untuk menjaga agar dalam jual beli tidak terjadi praktek yang berakibat pada timbulnya kerugian pada penjual atau pembeli maka Islam memberikan perhatian agar pihak penjual atau pembeli mengetahui barang yang dijual atau dibelinya, baik kuantitas, maupun ukurannya, bahkan harga dari barang yang diperjualbelikan.[25]

Rosulullah Saw bersabda :

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّا جِرُ الصَّدُوقُ اَلْاَمِيْنُ,مَعَ النَبِيِّيْنَ وَالصَّادِقِيْنَ وَالشُّهَادَءِ(ر وِ اه الترميذى)

Artinya : Dari Abi Sa'id Nabi Saw bersabda, "Pedagang yang jujur dan amanah bersama para Nabi, shadiqin dan syuhadi. (HR. Tirmizi).[26]

Kejujuran dalam berbisnis merupakan aspek penting, terutama yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan jenis barang yang diperjualbelikan. Kesengajaan menyembunyikan cacat atau kekurangan pada objek akan merugikan pembeli.[27]

---

[25] Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Metro: STAIN, 2005), h. 85.

[26] A. Qadir Hassan dan Mu'ammal Hamidy, *Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Kitab Buyu', (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983), Jilid IV, h. 1651.

[27] Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 83.

3. Rukun Jual Beli

a. Adanya ‘aqid yaitu penjual dan pembeli.

b. Adanya ma’qud ‘alaih yaitu adanya harta (uang) dan barang yang dijual.

c. Adanya sighatyaitu adanya ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan penjual kepada pembeli sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak pembeli.

Menurut H. Sulaiman Rasjid dalam bukunya yang berjudul Fiqh Ibadah, rukun jual beli meliputi:

1) Penjual dan pembeli

Syaratnya:

a) Berakal, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

b) Dengan kehendak sendiri (bukan di paksa) atau suka sama suka.

c) Tidak mubazir.

d) Balig, anak kecil tidak sah jual belinya.[28]

2) Uang dan benda yang dibeli

Syaratnya, yaitu:

a) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak.

b) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya.

[28]H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Ibadah*, h.279

c) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang yang sedang dijaminkan, dan barang lain yang tidak nyata bentuk dan wujudnya.

d) Barag tersebut kepunyaan si penjual.

e) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli.[29]

3) Lafaz ijab dan kabul

Lafaz adalah perkataan si penjual sedangkan kabul ucapan si pembeli.[30]

Menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah, rukun jual beli ada tiga macam, yaitu:

1) Pihak-pihak, pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Objek, objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

3) Kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.[31]

---

[29]*Ibid*, h. 280-281
[30]*Ibid*, h. 281
[31] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 102.

4. Syarat Jual Beli

a. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:

1) Baligh *(berakal)*

Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا

وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artrinya : "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." (Q.S An Nisa : 5)

2) Beragama Islam

Hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci al-Qur'an/budak muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dihawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina islam dan kaum muslimin.

3) Tidak dipaksa

b. Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain:

Adapun syarat yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut :

1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.

2) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak dan yang lainnya.

3) Jangan ditaklikan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan: "kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun", maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.[32]
6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang yang baru akan menjadi miliknya.
7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, berat dan takarannya.[33]

c. Syarat sah ijab qobul:
1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
2) Tidak diselingi kata-kata lain
3) Tidak dita'likkan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
4) Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulan saja.[34]

---

[32] *Ibid*., 72
[33] *Ibid*., h. 73.
[34]Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i,*h.26-29.

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Secara etimologi, kata etika berasal dari kata yunani *ethos* (tunggal), yang berarti adat, kebiasaan, watak, akhlak, sikap, perasaan, dan cara berpikir. Bentuk jamak nya *ta etha.* Sebagai bentuk jamak dari *ethos, ta etha* berarti adat-kebiasaan atau pola pikir yang dianut oleh suatu kelompok orang yang disebut masyarakat atau pola tindakan yang dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Bentuk jamak ini lah yang menjadi acuan dengan istilah etika yang dipakai dalam sejarah peradaban manusia hingga saat ini tercipta. Etika adalah *ta etha* atau adat-kebiasaan yang baik yang dipertahankan, dijunjung tinggi, dan diwariskan secara turun-temurun.[35]

Jadi etika adalah landasan perilaku manusia , baik adat, kebiasaan, watak, akhalak, sikap, perasaan dan cara berfikir yang dijadikan pedoman hidup manusia yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia sehingga dapat diterima oleh akal.

Bisnis berasal dari kata inggris, *bussines* artinya perusahaan atau usaha. Dalam bahasa Indonesia bisnis diartikan dengan usaha komersial dalam dunia perdagangan.[36] Menurut Rafik Issa Beekum di dalam bukunya etika bisnis Islam, etika bisnis yaitu bidang ilmu yang bersifat normatif

---

[35]L. Sinour Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonnesia,2010), h.3.

[36] Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), h.292

karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan oleh seorang individu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.[37]

Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlahnya (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang atau jasa) dan termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haramnya).[38]

Menurut Muhammad Amin Suma etika bisnis adalah ilmu yang membahas tentang usaha komersial dari sudut pandang baik buruk dan benar salah menurut ukuran moral, sedangkan etika bisnis Islam ialah ilmu yang membahas prihal usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik buruk salah dan benar menurut standar akhlak Islam.[39]Sedangkan Islam sendiri secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata salima yang berarti "selamat sentosa". Sedangkan secara terminologi Islam adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan kepada manusia melalui seorang Rassul (Nabi Muhammad SAW).[40]

Konsep di atas dapat dipahami bahwa bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas yang tidak dibatasi kepemilikan barang dan jasa serta profitnya, namun pengelolaannya dibatasi oleh syari'at Islam. Sedangkan etika bisnis Islam adalah suatu rambu yang seharusnya dijadikan batasan

---

[37] Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.3.

[38] Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h.18.

[39]Muhammad Amin Suma, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Khalam Publising , 2008), h. 293.

[40] Abuddin Nata, *Al-Quran dan Hadist (Dirasah Islamiyah 1)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Ed, Revisi, Cet, 7. h.23.

untuk dimiliki pelaku bisnis muslim agar semua pihak termasuk masyarakat yang tidak ikut transaksi terjaga hak dan kepemilikannya, juga etika bisnis Islam merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi dalam berbisnis.

Etika bisnis adalah penerapan etika dalam menjalankan kegiatan suatu bisnis. Tujuan bisnis yaitu memperoleh keuntungan tetapi harus berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Bila menurut norma hukum yang tertuang secara eksplisit dalam berbagai peraturan dinyatakan tidak boleh maka pelaku bisnis tidak boleh pula melakukannya.[41]

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist .

2. Konsep Etika Bisnis Dalam Islam

Al-Qur'an menganggap bahwasanya bisnis itu adalah yang halal dan diperbolehkan, baik dan sangat menguntungkan, baik secara individu maupun masyarakat. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang terbuka sangat dihargai serta direkomendasikan dan dianjurkan oleh Al-Qur'an. Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses dunia dan juga sukses di akhirat, sebab bisnis akan diangap berhasil dan menguntungkan jika apa yang didapat pelaku bisnis melebihi ongkos yang digunakan atau melampaui kerugian

[41] Suyadi Prawirosentoso, *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.39.

yang dipikul. Dalam pandangan Al-Qur'an bisnis yang menguntungkan mengandung tiga elemen dasar yaitu:[42]

a. Mengetahui investasi yang baik

Menurut Al-Qur'an tujuan dari semua aktivitas manusia hendaknya diniatkan untuk *ibtighai mardhatillah* (menuntut keridhaan Allah) karena aktivitas yang mencari keridhaan Allah ini adalah merupakan seluruh dari kebaikan. Maka dengan demikian investasi milik dan kekayaan seorang itu dalam hal-hal yang benar tidak mungkin untuk dilewatkan penekannanya. Dalam ungkapan lain, investasi terbaik itu jika ditunjukan untuk mencapai ridha Allah.

b. Keputusan yang sehat

Agar ebuah bisnis sukses dan mendapatkan untung, hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana dan hati-hati. Hasil yang akan dicapai dengan pengambilan keputusan yang ssehat dan bijak ini akan nyata, tahan lama dan bukan hanya merupakan bayang-bayang dan sesuatu yang tidak kekal.

c. Perilaku yang benar

Perilaku yang baik mengandung kerja yang baik sangatlah dihargai dan dianggap sebagai suatu investasi bisnis yang benar-benar menguntungkan karena hal itu akan menjamin adanya kedamaian di dunia dan di akhirat.[43]

[42.] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Al-kautsar, 2001), h. 38.
[43.] Ahmad Amin, *Etika (ilmu akhlak)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), cet. 8, h. 6-7.

Dalam hal ini bisnis yang menguntungkan adalah bisnis yang tidak hanya mengejar diniawi yang berjangka pendek dan untuk kepentingan sesaat, tetapi keuntungan yang bisa dinikmati di akhirat yang kekal dan abadi. Oleh karena itu agar sebuah bisnis sukses dan menghasilkan untung, hendaknya bisnis itu didasarkan atas keputusan yang sehat, bijaksana, hati-hati dan sesuai dengan syariat Islam.

3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Bagi orang muslim dalam melakukan aktivitas bisnis harus taat pada prinsip yang digariskan oleh Al-Qur'an, karena prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Al-Qur'an akan memberi keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan dalam bisnis dan akan menjaga aktifitas bisnis ke jalan yang benar. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam islam antara lain:

a. Keesaan

Berhubungan dengan konsep tauhid. Berbagai aspek dalam kehidupan manusia yakni politik, ekonomi, sosial, dan keagaman membentuk suatu homogen, yang bersifat konsisten dari dalam, dan integrasi dengan alam semesta secara luas. Ini adalah dimensi vertikal islam. Prinsip utama etika bisnis Islam dan yang membedakan dengan etika bisnis konvensional adalah konsep ketuhanan atau ketauhidan. Ismail Raji al Faruqi menegaskan bahwa untuk bersaksi bahwa tiada

Tuhan selain Allah, adalah meyakini bahwa Ia sendirilah Sang pencipta yang memberikan wujud kepada segala sesuatu.[44]

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan pernah luput dari ketentuan Allah SWT.[45] Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Hadid (57): 4, bahwa :

... وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya: *" Dia bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan."*[46]

"Kita sebagai orang yang mempercayai adanya Allah diharuskan untuk tidak merasa takut di mana pun berada. Karena Allah selalu bersama kita dan selalu mengawasi tindakan kita. Di dunia ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena semuanya tidak terlepas dari pengawasan dan kekuasaan Allah. dalam sebuah hadis disebutkan , " keimanan seseorang yang paling utama adalah ia mengetahui bahwa Allah bersamanya dimana pun ia berada."

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dari ayat ini menjelaskan bahwa, Allah melihat semua perbuatan manusia dimana saja manusia berada. Lafal ini adalah suatu perumpamaan bahwa ilmu Allah itu meliputi semua apa yang diperbuat manusia, walaupun dimana saja berada. Allah senantiasa memperhatikan semua perbuatan dan senantiasa

---

44. Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Edisi Pertama, Cet. 1, h. 82.

45. Gemala Dewi, et al., *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2005), Ed. 1, Cet Ke 2, h. 30.

46. QS. Al-Hadid (57):4.

melihat perbuatan manusia. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi-Nya.[47]

b. Keseimbangan

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam, dan berhubungan dengan harmoni segala suatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini. Sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik kalam, ia merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dan kehidupannya.

Prinsip etika bisnis Islam yang kedua yaitu keseimbangan atau keadilan, dimana diartikan sebagai perbuatan yang berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia untuk mengakui kesalahan dan perlihatkan komitmen keadilan, persamaan perlakuan individual dan toleran terhadap perbedaan, tidak bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak pantasdari kesalahan atau kemalangan orang lain.[48] Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah yang sering disebut di dalam Al-Qur'an. Bersikap adil Allah tekankan kepada manusia dan melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat taqwa kepada

---

[47.] Taufik Damas, Toyib Arifin, A.Zulifikar, *Al-Qur'an Tafsir Jalalain Perkata*., h. 538.

[48.] Mudjiarto dan Aliaras Wahid, *Membangun Karakter dan Keperibadian Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Ed, Pertama, Cet. 1, h. 62.

Allah SWT.[49]Keseimbangan atau *adl* menggambarkan hubungan ajaran Islam, dengan segala sesuatu di alam semesta.[50]

Prinsip-prinsip ini mengajarkan bahwa dalam melakukan tindakan bisnis harus selalu memikirkan keadilan bagi orang lain dan lingkungan, tidak boleh memikirkan keuntungan sendiri sedangkan ada pihak-pihak yang dirugikan dari kegiatan tersebut. Sehingga bisnis yang dijalankan berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

c. Kehendak Bebas

Selanjutnya, prinsip etika bisnis Islam yang ketiga adalah kehendak bebas. Muhammad memberikan arti bahwa kehendak bebas yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi Ia juga dengan sifat rahman dan Rahim-Nya menganugrahkan kebebasan manusia kepada manusia untuk memilih jalan yang terbentang, antara kebaikan dan keburukan.[51] Kemampuan manusia untuk bertindak tanpa tekanan eksternal dalam ukuran ciptaan Allah dan sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini.[52]

Namun perlu dipahami bahwa pada tingkat tertentu. Manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri, tapi tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun

---

[49.] Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.*, h. 33.

[50.] Rafiq Issa Bekun, *Etika BisnisEtika Bisnis Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004)*, h. 37.

[51.] Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat.*, h. 83.

[52.] Rafiq Issa Bekun, *Etika Bisnis Islam*., h. 33.

oleh hukum yang diciptakan oleh Allah SWT.[53] Artinya adalah kebebasan yang diberikan oleh Allah tidaklah mutlak, sepanjang tidak terbentang dengan syariah Islam, maka kegiatan apapun boleh dilaksanakan. Manusia bebas menentukan pilihan, tapi yang menentukan hukumnya adalah Allah SWT.

d. Tanggung Jawab

Kehendak bebas harus diimbangi dengan adanya tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan suatu hal yang harus diterima atas segala perbuatan yang dilakukan. Allah SWT menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan membuatnya bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan. Adapun pertnggung jawaban itu adalah kepada beberapa pihak, yaitu :

1) Kepada dirinya sendiri, atau dalam etika kepada nuraninya yang mungkin setiap saat menuntut pertanggung jawaban atas segala yang telah dilakukannya.
2) Kepada orang-orang yang mempercayakan seluruh kegiatan bisnis dan manajemen kepadanya.
3) Kepada pihak-pihak yang terlibat bisnis dengannya dalam urusan bisnis.
4) Kepada pihak ketiga, yaitu masyarakat seluruhnya yang secara tidak langsung terkena akibat dari keputusan dan tidndakan

[53]. *Ibid.*, h. 37.

bisnisnya.[54]Berdasarkan semua tanggung jawab yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa yang paling mendasar adalah tanggung jawab kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dan alam semesta ini. Karena jika manusia memiliki rasa tanggung jawab kepada Allah, maka secara otomatis akan bertanggung jawab pula kepada pihak-pihak lain setelahnya.

e. Kebajikan

Kebijakan (ihsan) atau kebaikan terhdap orang lain didefinisikan sebagai "tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun".[55] Kebajikan itu lahir dari dalam diri sendiri tanpa permintaan atau paksaan dari orang lain, kesadaran untuk berbuat baik terhadap orang lain lahir sebelum orang lain memintanya.

Prinsip di atas dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip tersebut sangat berkaitan erat dalam melakukan bisnis, keesaan harus direalisasikan nyata di lapangan diiringi dengan keseimbangan, kehendak bebas, serta tanggung jawab dan kebajikan yang juga menjadi prinsip dan etika dalam berbisnis. Karena perjalanan bisnis tidak selalu mulus akan ada permasalahan yang timbul.

[54.] Burhanuddin Salam, *Etika Sosial Atas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), Cet. 1, h. 161.

[55.] Rafiq Issa Beekun, *Etika Bisnis.*, h. 37.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan, menurut Kartini Kartono "Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kancah hidup yang sebenarnya".[56] selain itu menurut Abdurahman Fathoni penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala-gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.[57]

Penelitian lapangan ini akan dilakukan dengan meneliti secara langsung lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam hal ini lokasi yang akan di teliti adalah PB Swalayan Kota Metro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini berupa mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini berfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. [58]

[56.] Kartini Kartono,*Pengantar Metodelogi Riset Sosial*,(Gaya Media Pratama:Bandung,1996), h.32.

[57.] Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi* ,(PT Rineka Cipta:Jakarta, 2011), h. 96.

[58.] Husein umar ,*Metodelogi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 22.

B. Sumber Data

Penetapan sumber data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan dan menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber/informan. Sebelum melakukan pengumpulan data, sumber data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data Primer Merupakan data pokok dalam penelitian. "sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data". [59] Pengertian lain adalah "data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.[60] Artinya sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.

Sumber data primer yang peneliti gunakan yaitu dengan cara pengambilan sampel menggunakan teknik *snowball sampling.* Dimana teknik *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana sampel yang di ambil, awalnya berjumlah sedikit, dan lama kelamaan akan menjadi banyak. Hal ini dilakukan karena dari jumlah yang sedikit tadi, belum di dapatkan data yang diinginkan.[61] Oleh karena itu peneliti

---

[59.] Sugiyono, *Metode PenelitianKuantitatif, Kualitatif dan R&H,* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 137.

[60.] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitina*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 39.

[61] Sugiyono , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&H,* h. 219

melakukan pengambilan sampel lagi, hingga jumlah anggota sampel yang diinginkan terpenuhi.[62]

Penelitian ini sumber data primernya adalah wawancara Manager PB Swalayan Metro selaku pemimpin dalam pelaksanaan kerja karyawan, serta pengurus dalam program-program dan pemberlakuan *member card,* karyawan PB Swalayan Metro yang melayani konsumen dalam pembuatan *member card,* pembeli pemilik *member card* serta serta pebeli yang tidak memiliki *member card*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer.[63] Data sekunder merupakan data penunjang dalam penelitian. "sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen".[64]Pengertian lain data sekunder adalah "data yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen".

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan, seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tidakan sebagai sumber utama, sedangkan sumber data tertulis, dapat

---

[62] Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Prektis Untuk Penelitian Pemula,* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004). h. 65

[63] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006), h. 131.

[64.] Sugiyono , *Metode PenelitianKuantitatif, Kualitatif dan R&H,* h. 137.

melalui berbagai sumber yaitu literatur artikel, buku-buku, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan dan catatan tertulis adalah sumber data tambahan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[65] Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Interview* (wawancara)

   Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan maka peneliti menggunakan metode *interview*. Metodede *interview* adalah"bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden."[66] Wawancara (*interview*) dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

   a. Interview tak terpimpin
   b. Interview terpimpin
   c. Interview bebas terpimpin [67]

   Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *interview* bebas terpimpin. Interview bebas terpimpin adalah pedoman pertanyaan

[65]*Ibidh. 224.*
[66]Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h.186
[67]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta:Andi Offset, 1994), h. 205

hanya secara garis besarnya saja.[68] Dengan demikian peneliti menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan kepada Humas Marketing PB Swalayan Metro selaku pengurus dalam program-program dan pemberlakuan *Member Card,* karyawan dibagian *custemer service* yang melayani konsumen dalam pembuatan *Member Card* dan konsumen pemilik *member card.*

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki bagaimana penggunaan *member card* yang di lakukan oleh PB Swalayan, dan juga apa saja yang didapatkan oleh pemilik *member card* saat melakukan transaksi jual beli di PB Swalayan Kota Metro.

D. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan,dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[69]

---

[68]Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), h. 119
[69.] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 244

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Analisis ini menggunakan tehnik analisis Induktif. Tehnik analisis Induktif adalah suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.[70]

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian ini dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan ditarik kesimpulan secara induktif, berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, prinsip, proposisi, atau definisi yang bersifat umum.

[70.] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), cet ke –XVI,h. 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang PB Swalayan Metro.

1. Sejarah singkat PB Swalayan Metro.

PB Swalayan Metro merupakan toko swalayan yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat. PB Swalayan Metro beramatkan di jalan A. Yani 15a Metro Timur, Kota Metro. PB Swalayan Metro adalah cabang dari PB Swalayan Poncowati, Bandar Jaya. Awalnya PB Swalayan Poncowati adalah toko biasa yang menjual berbagai kebutuhan masyarakat, karena perkembangan yang cukup baik maka PB Swalayan Poncowati membuka cabang di kota Metro.[71]

PB adalah singkatan dari Putra Baru. Sedangkan Swalayan merupakan tempat berbelanja yang berbentuk toko, namun di dalamnya menjual berbagai macam kebutuhan manusia. Transaksi yang digunakan di PB Swalayan Metro yaitu melayani diri sendiri. Yang dimaksud melayanii diri sendiri disini yaitu setiap pembeli dapat memilih dengan leluasa apa yang akan dibelinya ketika berbelanja di PB Swalayan Metro. Setelah pembeli selesai memenuhi kebutuhannya, kemudian pembeli membayarnya di meja kasir. Hal ini biasa dilakukan ketika berbelanja di supermarket atau swalayan lainnya.

PB Swalayan Metro menjual berbagai kebutuhan masyarakat diantaranya pakaian, ATK, macam-macam keperluan rumah tangga

[71] Dokumentasi, *Profil* PB Swalayan Metro, 15 Januari 2017.

bahkan kebutuhan sehari-hari.[72] PB Swalayan Metro juga memiliki beberapa program unggulan yang memikat konsumen diantaranya adanya *member card* serta kupon undian yang semuanya memiliki syarat-syarat tertentu agar pembeli dapat mengikuti program tersebut.

PB Swalayan Metro berdiri pada tanggal 16 Desember 2006, pada masa itu PB Swalayan Metro masih kecil belum sebesar seperti saat ini. PB Swalayan adalah toko swalayan yang Islami karena semua yang ada di sana sesuai dengan syariat Islam, misalnya dari barang-barang yang di jual harus memiliki label halal dan karyawannya harus beragama Islam dan bagi karyawan wanitanya diwajibkan memakai jilbab.[73]

Berkaitan dengan transaksi yang dilakukan, PB Swalayan Meto memberikan pelayanan yang ramah terhadap siapapun yang berbelanja. Sehingga transaksi antara pembeli dan karyawan terjalin dengan baik. Namun ada saja karyawan yang terkadang mengabaikan apa yang seharusnya didapatkan oleh pembeli. Hal ini berkaitan dengan cara karyawan memberikan hak yang seharusnya diberikan kepada pembeli semacm kupon ataupun poin yang dikumpulkan oleh pembeli namun tidak diberikan.

Harga yang ditawarkan tidak jauh beda dengan harga pasaran, bahkan terkadang harga di PB Sswalayan Metro lebih murah dibandingkan dengan supermarket atau swalayan lainnya baik itu berupa keperluan rumah tangga, pakaian dan masih banyak lagi, PB Swalayan

[72] Dokumentasi, *Profil* PB Swalayan Metro, 15 Januari 2017.
[73] Dokumentasi, *Profil* PB Swalayan Metro, 15 Januari 2017.

selalu memberikan harga terbaik bagi pembeli. Sehingga terkadang sebagian dari mereka lebih memilih berbelanja di PB Swlayan Metro.

Tujuan berdirinya PB Swalayan Metro adalah membuka perdagangan yang Islami, yaitu dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan barang yan murah tetapi dengan kualitas bagus. Selain itu PB Swalayan Metro juga bekerjasama dengan beberapa perusahaan yang memiliki izin dari kementrian kesehatan dan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan).[74]

Motto PB Swalayan Metro adalah "Belanja Mudah, Harga Murah, Penuh Berkah". Berdasarkan motto tersebut PB Swalayan Metro ingin selalu mengedepankan kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen.[75]

2. Struktur Organisasi PB Swalayan Metro.

Struktur adalah kerangka yang berhubungan satu sama lain dengan satu kesatuan. Sedangkan organisasi adalah salah satu wadah dimana terdapat sekumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi struktur organisasi dapat diartikan sebagai kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan, baik bidang-bidang kerja maupun orang-orang yang menunjukan kedudukan dan peran masing-masing dalam kerjasama.

---

[74] Hasil Wawancara, Roma Doni Yunanto. Spi (Manager PB Swalayan Mtero), 17 Januari 2017.

[75] Hasil Wawancara, Roma Doni Yunanto. Spi (Manager PB Swalayan Mtero), 17 Januari 2017.

PB Swalayan Metro dalam menjalankan usahanya membagi peran serta masing-masing personalia dalam struktur yang jelas dan sistematis sesuai dengan tujuan masing-masing agar proses oprasionalnya berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di PB Swalayan Metro dapat dikemukakan mengenai struktur organisasi tersebut yaitu :

Gambar 1
Susunan Pengelola

Struktur Organisasi PB Swalayan Metro[76]

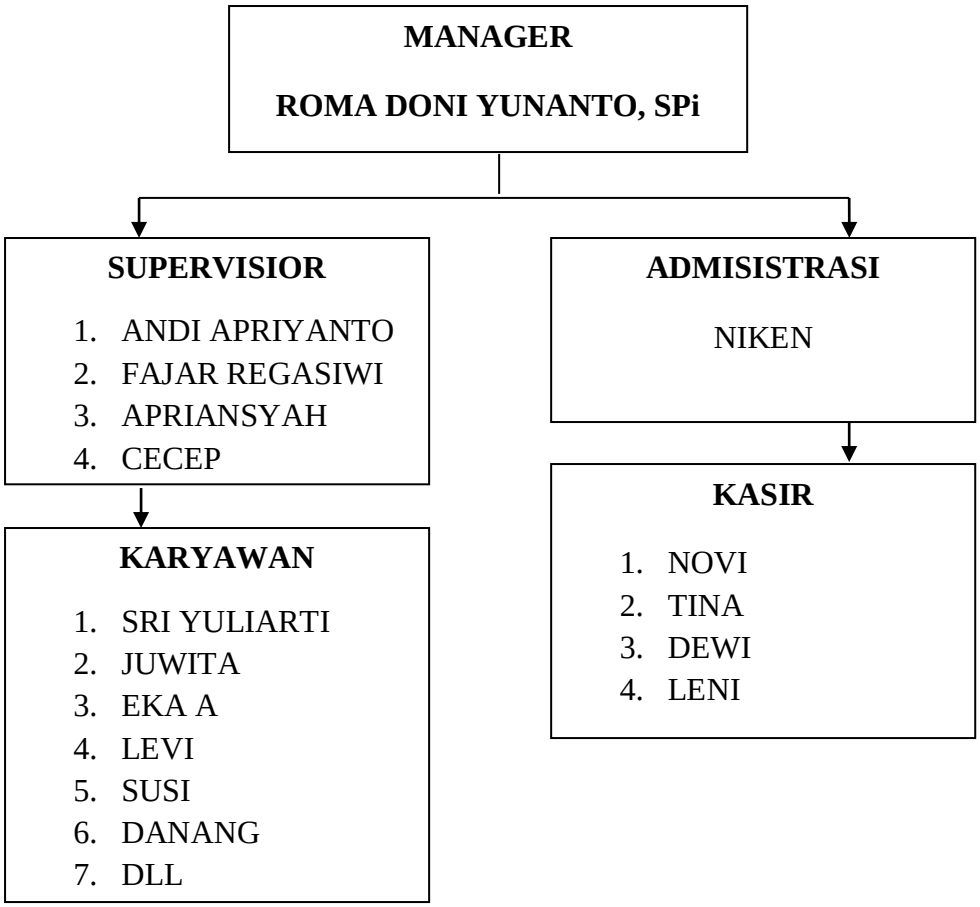

Sumber Data: Dokumentasi Struktur Organisasi PB Swalayan Metro

[76] Dokumentasi, *Profil* PB Swalayan Metro, 15 Januari 2017.

Berikut adalah tugas masing-masing bagian di PB Swalayan Metro tahun 2016:

1) Manager

Tugas manager diantaranya:

a) Melaksanakan kebijakan pengurus yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT);
b) Memimpin pelaksanaan kerja karyawan PB Swalayan Metro;
c) Bertanggung jawab atas pelaksanaan harian dan periodik kepada anggota.[77]

Berkaiatan dengan *member card*, seoarang manager memberikan pengarahan tentang tatacaara penggunaan *member card* sebagaimana mestinya, dari mulai pembuatan *member card* hingga cara penukaran hadiah pemilik *member card.*

2) *Supervisor*

Tugas *supervisor* diantaranya:

a) *Input* barang pada saat ada pengiriman barang;
b) Mengelola kas kecil;
c) Membayar tagihan dari *suplayer;*
d) Membuat laporan penjualan.[78]

[77] Dokumentasi, *Profil* PB Swalayan Metro, 15 Januari 2017.
[78] Dokumentasi, *Profil* PB Swalayan Metro, 15 Januari 2017.

3) Administrasi

Tugas administrasi diantaranya:

a) Menyimpan dan mengeluarkan uang;

b) Pembukuan segara pengeluaran, mencatat dan menerima tanggal uang masuk beserta sumber dan jumlah dana;

c) Membuat laporan keuangan;

d) Meminta persetujuan pimpinan sebelum mengeluarkan uang.

4) Kasir

Tugas seorang kasir adalah sebagai berikut:

a) Melakukan transaksi penjulan barang;

b) Melayani dan menyapa konsumen dengan baik;

c) Betanggung jawab atas uang setoran penjualan.[79]

Berkaitan dengan *member card*, tugas seoarang kasir ketika pembeli membayar barang yang dibelinya, kasir tersebutlah yang menanyai apakah pemebeli tersebut memiliki *member card* atau tidak. Dan juga kasirlah yang lebih mengetahui tentang jumlah poin yang didapat ketika pemilik *member card* membayar barang yang dibeli.

[79] Hasil Wawancara, Novi, Kasir PB Swalayan Metro, 17 Januari 2017.

5) Karyawan

Karyaan PB Swalayan Metro memiliki tugas yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

a) Pramuniaga

Pramuniaga adalah sebuah profedi yang bergerak di bidang pelayanan atau membantu pelanggan untuk menemukan tujuan dalam hal ini barang dan jasa yang diinginkan. Tugas pramuniaga yaitu:

1. Mengelola barang dagangan di area penjualan gar terlihat rapi, dan bersih supaya konsumen tertarik untuk membeli;
2. Menjaga kebersihan di area penjualan;
3. Membantu konsumen saat berbelanja.[80]

b) *Customer Service*

Tugas seoarang *customer service* sebagai berikut:

1. Membantu pembeli yang akan membuat *member card* baru.
2. Menjelaskan kepada *member* baru tentang cara penggunaan *member card* PB Swalayan Metro.
3. Memberikan informasi kepada pembeli tentang jumlah poin yang dimiliki.
4. Membantu pembeli untuk menukarkan poin apabila sudah cukup untuk ditukarkan hadiah.

[80] Hasil Wawancara, Sri Yuliarti, Pramuniaga PB Swalayan Metro, 17 Januari 2017.

B. Penggunakan *Member Card* di PB Swalayan Metro

Member card merupakan kartu yang memuat identitas pemiliknya, dan dapat digunakan saat berbelanja di suatu tempat tertentu serta menawarkan program-program khusus kepada pemegang *member card*. *Member card* sering juga digunakan oleh perusahaan seperti perusahaan retail, asuransi, butiq, salon, restaurant atau tempat lainnya untuk memberi kepada membernya fasilitas potongan harga (*discount*) apabila pemegang kartu member berbelanja dan bertransaksi. Untuk mendapatkan kartu member biasanya yang bersangkutan harus menjadi anggota terlebih dahulu. Ada beberapa perusahaan yang mengenakan biaya admistrasi dan sebagian lagi memberikannya secara cuma-cuma alias gratis.

Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti, PB Swalayan Metro termasuk pusat pembelanjaan yang menjalankan usaha atau bisnis yang memiliki aspek pasar dan pemasaran yang baik. Hal tersebut di implementasikan dalam beberapa keunggulan yang dirancang sebagai upaya dalam menarik minat masyarakat untuk berbelanja di PB Swalayan Metro salah satunya yaitu dengan mengeluarkan *member card* PB Swalayan Metro.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan manager PB Swalyan Metro, agar menarik pembeli untuk membuat *member card* dengan cara menawarkan kepada pembeli apakah pembeli tersebut ingin membuat *member* PB Swalayan Metro dengan keunggulan yang ditawarkan seperti program kumpul-kumpul poin, dimana apabila berbelanja Rp 25.000,00 maka

pemebeli berhak mendapatkan 1 (satu) poin, berlaku kelipatan seterusnya. Menurut beliau dibuatkannya *member* PB Swalayan yaitu untuk menciptakan keterikatan antara penjual dan pembeli dan saling menguntungkan satu sama lain. Untuk mendapatkan *member card* pembeli yang melakukan pembelanjaan diatas Rp 50.000, lalu konsumen tersebut mengisi formulir pembuatan *member* card serta membayar biaya pembuatan kartu sebesar Rp 5000.[81]

Program-program yang disediakan oleh pihak PB Swalayan Metro kepada pemilik *member card* yaitu pengumpulan poin yang nantinya saat sudah terkumpul poin-poin tersebut maka dapat di tukarkan dengan hadiah seperti, 50 poin mendapatkan wadah tabunga plastik, poin 200 mendapatkan termos air panas, hingga hadiah terbesar yaitu 3000 poin mendapatkan *rice cooker* dan masih banyak lagi hadiah yang disediakan oleh pihak PB Swalayan Metro. Total poin dalam satu periode akan diakumulasikan dengan tahun yang akan datang, sehingga poin yang telah di dapat tidak akan hangus.[82]

Selain itu ada juga kupon undian yang diberikan kepada pembeli baik yang memiliki *member card* atau yang tidak memiliki. Sistem pengundian ditetapkan oleh pihak PB Swalayan Metro, dan sesuai dengan keterangan pada kupon. Hadiah yang disediakan untuk kupon undian antara lain, televisi, mesin cuci, kulkas, dan masih banyak lagi. Untuk pengundian dilakukan oleh pihak PB Swalayan Metro, dan bagi yang beruntung memenangkan nantinya

[81] Roma Doni Yunanto, Manager PB Swalayan Metro, *Wawancara*, 17 Januari 2017.
[82] Roma Doni Yunanto, Manager PB Swalayan Metro, *Wawancara*, 17 Januari 2017.

akan dihubungi oleh pihak PB Swalayan Metro via telepon yang sudah tertera di dalam kupon.[83]

Selain manager PB Swalayan Metro, peneliti juga mewawancarai karyawan PB Swalayan Metro tentang syarat-syarat menjadi *member* di PB Swalayan Metro. Dimana syaratnya berbelanja Rp 50.000,00 dan nantinya pembeli sudah dapat mendapatkan *member* PB Swalayan Metro, dengan mengisi formulir, sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan biaya administrasi sebesar Rp 5.000,00. *Member card* akan jadi setelah kurang lebih 1 minggu. Dengan adanya *member* PB Swalayan Metro, nantinya saat melakukan pembelian, pemilik *member* dapat mengumpulkan poin sebanyak mungkin sehingga nantinya dapat ditukarkan dengan hadiah yang telah disediakan oleh pihak PB Swalayan Metro. setiap pembelanjaan Rp 25.000,00 pemilik *member* mendapatkan 1 poin, berlaku untuk kelipatan selanjutnya. [84]

Untuk mengetahui jumlah poin yang didapat, dapat ditanyakan kepada kasir yang bertugas. Selain itu juga terdapat kupon undian yang dimana kupon tersebut diberikan kepada seluruh pembeli baik yng memiliki *member* maupun tidak memiliki. Namun terkadang pihak PB Swalayan Metro sering kali kehabisan kupon. Oleh karena itu terkadang pembeli tidak diberikan kupon undian.[85]

Dalam transaksinya yang terjadi di PB Swalyan Metro peneliti pernah mengalami sewaktu berbelanja di PB Swalyan Metro dengan total

[83] Roma Doni Yunanto, Manager PB Swalayan Metro, *Wawancara*, 17 Januari 2017.
[84] Hasil Wawancara, Juwita, Karyawan PB Swalayan Metro, 17 Januari 2017.
[85] Hasil Wawancara, Juwita, Karyawan PB Swalayan Metro, 17 Januari 2017.

pembelanjaan Rp 28.000, namun setelah peneliti menunjukan *member card* akan tetapi oleh karyawan PB Swalyan Metro *member card* tersebut dikembalikan lagi. Hal tersebut yang membuat muncul banyak pertanyaan bagi peneliti. Peraturan yang awalnya diberitahukan oleh pihak karyawan saat pembuatan kartu, dalam prakteknya tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak kasir, beliau beranggapan bahwa poin tersebut tidaklah akan mempengaruhi jumlah poin yang didapat suatu ketika pembeli berbelanja hanya di bawah Rp 30.000,00. Akan tetapi sama saja pihak PB Swalayan Metro tidak memberikan hak yang seharusnya di berikan kepada pembeli. Namun itu juga beda karyawan beda cara kerjanya. Ada juga karyawan yang tetap memberikan hak pembeli sekalipun hanya memperoleh 1 (satu) poin saja.[86]

Keryawan lainnya menambahkan itu terkadang yang melakukan hal tersebut biasanya karyawan baru, yang belum mengerti tentang penggunaan *member card*. Selain itu beliau menyampaikan untuk kupon undian sewaktu berbelanja terkadang di dalam *sruct* ada jumlah kupon yang di dapat namun saat itu kupon tersebut habis, sehingga pembeli tidak diberi kupon undian. Namun terkadang pihak karyawan tidak menjelaskan bahwa kupon tersebut telah habis. Melainkan hanya diam saja tanpa ada penjelasan.[87]

Kupon undian tersebut sudah ditetapkan tanggar pengundiannya. Namun dalam pengundiannya, dilakukan oleh pihak PB Swalayan Metro. Bagi yang nomor undiannya keluar saat pengundian, nantinya dihubungi oleh

[86] Hasil Wawancara, Novi, Kasir PB Swalayan Metro, 17 Januari 2017.
[87] Hasil Wawancara, Eka Aprilia, Karyawan PB Swalayan Metro, 17 Januari 2017.

pihak PB Swalayan Metro sesuai dengan nomor telepon yang sudah tertera di kupon undian, agar dapat mengambil hadiah yang telah diperoleh. Untuk hadiah *member card,* pembeli bisa langsung mengecek jumlah poin yang di dapatkan kebagian *customer service* atau ketika pembayaran di meja kasir dapat menanyakan langsung kepada pihak kasir berapa jumlah poin yang didapatkan.

Wawancara selanjutnya dengan pembeli yang bernama ibu Vera seorang konsumen berusia 24 tahun asal 21c Yosomulyo. Beliau menjadi *member* sekitar 1 tahun belakangan ini. Untuk mendapatkan *member* beliau berbelanja senilai Rp 75.000,00, lalu ditawarkan oleh pihak kasir untuk membuat *member* dengan biaya administrasi Rp 5.000,00 dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Beliau mengatakan bahwa berbelanja di PB Swalayan harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan swlayan-swalayan yang ada, dan semua kebutuhan rumah tanggapun tersediia disana. Namun beliau menambahkan terkadang kasir PB Swalayan Metro tidak menanyakan *member card* saat beliau berbelanja dibawah Rp 30.000,00 namun diatas Rp 25.000,00. Sering kali didalam *struct* terdapat jumlah kupon yang harus di berikan namun kenyataanya tidak diberikan.[88]

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pembeli di PB Swalayan Metro, yang bernama Ibu Rodyah berumur 34 tahun asal 21a Yosorejo mengatakan hal demikian. Namun beliau merasa nyaman sewaktu berbelanja, karena di PB Swalayan Metro menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan

[88] Vera, Konsumen, *Wawancara,* Metro, (20 Januari 2017)

khususnya kebutuhan sehari-hari, serta harga yang relatif murah dibandingkan dengan pasar modern lainnya. Ibu Rodyah telah menukarkan poin yang didapat dengan hadiah termos air minum ukuran kecil.[89]

Wawancara lainnya dengan Ibu Sumini umur 32 tahun asal 28 Banjarsari beliau mengatakan bahwa berbelanja di PB Swalayan Metro itu nyaman, barang-barang yang dijual juga harganya terjangkau, dan tempatnya tersusun rapi. Namun yang disayangkan yaitu terkadang harga yang tertera di rak tidak sama sewaktu kita membayarnya. Terkadang harganya jauh lebih mahal, namun juga terkadang sebaliknya, sehingga itu membingungkan pembeli. [90]

Berdasarkan wawancara terhadap pemebeli yang tidak memiliki *member card*, ibu Suwanti berusia 38 tahun asal 23 polos, beliau mengatakan bahwa nyaman ketika belanja di PB Swalayan. Meskipun beliau tidak memiliki *member card* namun beliau senang berbelanja di tempat tersebut. Alasan beliau tidak membuat *member card* dikarenakan tidak tertarik dengan program yang disediakan oleh pihak PB Swalayan yang hanya menawarkan program kumpul-kumpul poin, tidak ada program lainnya, seperti pemberian *discount* produk tertentu.

Lain halnya dengan ibu Rusmiati umur 43 tahun asal 21 Yosodadi, beliau mengaku sering berbelanja di PB Swalayan, beliau belum menjadi *member*. Namun beliau pernah mendapatkan hadiah dalam program kupon undian yang di selenggarakan oleh PB Swalayan Metro berupa kipas angin.

---

[89] Rodyah, Konsumen, *Wawancara*, Metro, (20 Januari 2017)
[90] Sumini, Konsumen, *Wawancara*, Metro, (20 Januari 2017)

Beliau mengatakan alasan tidak membuat *member card* dikarenakan beliau tidak pernah ditawarkan oleh karyawan PB Swalayan untuk membuat *member card.*

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan *Member Card* di PB Swalayan Metro

Etika adalah *ta etha* atau adat-kebiasaan yang baik yang dipertahankan, dijunjung tinggi, dan diwariskan secara turun-temurun serta cara berfikir yang dijadikan pedoman hidup manusia yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia sehingga dapat diterima oleh akal.

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas yang tidak dibatasi kepemilikan barang dan jasa serta profitnya, namun pengelolaannya dibatasi oleh syari'at Islam. Sedangkan etika bisnis Islam adalah suatu rambu yang seharusnya dijadikan batasan untuk dimiliki pelaku bisnis muslim agar semua pihak termasuk masyarakat yang tidak ikut transaksi terjaga hak dan kepemilikannya, juga etika bisnis Islam merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi dalam berbisnis.

Berdasarkan data penelitian di PB Swalyan Metro, dalam sistem akad yang diterapkan dalam PB Swalyan Metro ini khususnya dalam akad jual beli pasar modern teransaksinya dilakukan tanpa akad atau bisa disebut dengan akad*mu'athah* (saling memberi dan menerima), karena adanya perbuatan dari pihak-pihak yang telah saling memahami perbuatan transaksi jual beli tersebut. Pembeli bisa langsung memilih barang yang di perlukan dengan

keanekaragaman barang yang telah disediakan dan barangnya mudah dicari serta dilengkapi dengan *barcode* secara langsung tanpa ada tawar menawar lagi yang biasa terjadi di pasar tradisional.

Setalah pembeli selesai membeli kebutuhan yang diperlukan pembeli bisa langsung menuju meja kasir untuk membayar barang yang telah dibelinya. Saat pembayaran tersebut, pembeli diminta untuk menunjukan *member card* jika pembeli tersebut memilikinya, untuk selanjutnya diberikan poin sesuai dengan jumlah pembayarannya. Poin-poin yang telah dikumpulkan nantinya dapat ditukarkan dengan hadiah yang telah disediakan oleh pihak PB Swalayan Metro.[91]

Tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli di PB Swalayan Metro yang menggunakan *member card* berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya:

a. Keesaan

   Dalam transaksinya, PB Swalayan Metro menerapkan prinsip Keesaan. Dimana berhubungan dengan ketauhidan. Ini dapat dilihat dari semua karyawan PB Swalayan beragama Islam, serta barang-barang yang di jual semuanya halal.

b. Keseimbangan

   Prinsip etika bisnis Islam yang kedua yaitu keseimbangan atau keadilan, dimana prinsip ini mengajarkan bahwa dalam melakukan tindakan bisnis harus selalu memikirkan keadilan bagi orang lain

[91] Roma Doni Yunanto, Manager PB Swalayan Metro, *Wawancara*, 17 Januari 2017

dan lingkungan, tidak boleh memikirkan keuntungan sendiri sedangkan ada pihak-pihak yang dirugikan dari kegiatan tersebut. Sehingga bisnis yang dijalankan berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

Dalam transaksinya, PB Swalayan juga telah menerapkan prinsip keseimbangan, namun terkadang ada beberapa karyawan yang melalaikan prinsip ini, dimana karyawan tersebut tidak memberikan hak kepada pembeli mengenai poin yang didapat sewaktu pembeli melakukan transaksi di bawah Rp 30.000,00. Yang seharusnya berhak mendapatkan 1 (satu) poin, namun itu tidak.

c. Kehendak bebas

Manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri, tapi tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan oleh Allah SWT. Manusia bebas menentukan pilihan, tapi yang menentukan hukumnya adalah Allah SWT.

Dalam transaksinya, prinsip ini juga telah diterapkan oleh pihak PB Swalayan, dimana pembeli diberi kebebasan memilih barang yang akan dibelinya. Selain itu pihak PB Swalayan juga memperbolehkan barang yang sudah dibeli untuk ditukarkan apabila barang tersebut rusak atau kebesaran (untuk baju, sepatu), terkecuali pakaian dalam serta barang yang mendapatkan *discount* tidak dapat ditukarkan. Namun batas penukaran hanya selama 3 hari, serta sekali

penukaran. Apabila barang tersebut sudah ditukar namun belum pas, barang tersebut tidak dapat ditukar kembali.

d. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu hal yang harus diterima atas segala perbuatan yang dilakukan. Allah SWT menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan membuatnya bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan. Dalam hal ini pihak PB Swalayan sudah menerapkan prinsip tanggung jawab.

e. Kebajikan

Kebijakan (ihsan) atau kebaikan terhdap orang lain yaitu tindakan yang menguntungkan orang lain lebih dibandingkan orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun. Dalm transaksi yang di lakuakn di PB Swalayan, kebajikan berkaitan erat dengan keseimbangan, dimana dalam keseimbangan mengedepankan keadilan, sedangkan untuk kebajikan itu harus diberikan kepada siapapun, sehingga semua elemen masyarakat dapat menikmati keuntungan/kelebihan yang diberikan kepada pemilik *member card* PB Swalayan Metro.

Dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang telah dijelaskan diatas, dalam transaksinya, prinsip keseimbanganlah yang tidak diterapkan oleh pihak PB Swalayan. Namun kesalahan yang terjadi bukan dari peraturan yang dibuat oleh pihak PB Swalayan Metro, melainkan dari karyawan yang tidak

menaati peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, manager PB Swlayan Metro seharusnya menegur para karyawan yang telah melakukan perbuatan tersebut, sehingga karyawan yang melakukan kelalaian dapat memperbaiki kesalahannya. Sehingga transaksi yang dilakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Karena dari beberapa prinsip yang telah dijelaskan tidak satupun yang boleh ditinggalkan, hal ini diterapkan agar tercipta kegiatan bisnis yang Islami dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka transaksi jual beli menggunakan *member card* di PB Swalayan Metro telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi dalam tinjauan etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli di PB Swalayan Metro menggunakan *member card* menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebajikan. Dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam tersebut, dalam transaksinya prinsip keseimbanganlah yang tidak diterapkan oleh karyawan PB Swalayan Metro. Namun kesalahan yang terjadi bukan dari peraturan yang dibuat oleh pihak PB Swalayan Metro, melainkan dari karyawan yang tidak menaati peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, manager PB Swlayan Metro seharusnya menegur para karyawan yang telah melakukan perbuatan tersebut, sehingga karyawan yang melakukan kelalaian dapat memperbaiki kesalahannya. Sehingga transaksi yang dilakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Karena dari beberapa prinsip yang telah dijelaskan tidak satupun yang boleh ditinggalkan, hal ini diterapkan agar tercipta kegiatan bisnis yang Islami dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengemukakan saran :

1. Bagi Manager PB Swalayan Metro lebih menertipkan dan melakukan pengawasan terhadap ketaatan karyawan dalam kinerjanya.
2. Bagi karyawan diharapkan lebih menaati peraturan serta prosedur yang telah ditetapkan oleh Manager (atasan).
3. Bagi pembeli PB Swalayan Metro diharapkan pembeli berani menanyakan apabila terjadi sesuatu yang kurang transparan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi*.

Achyar Eldine, *Etika Bisnis Islam*. "Jurnal Khazanah 3.3, 2007

Ahmad Amin. *Etika (ilmu akhlak)*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2003.

Burhanuddin Salam. *Etika Sosial Atas Moral dalam Kehidupan manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Gemala Dewi, et al. *Hukum perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2005.

Husein umar. *Metodelogi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abiddin, *Fiqih Madzhab Syafi'* . Bandung: CV Pustaka Setia,
2007.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*. Gaya Media Pratama:Bandung,1996.

L. Sinour Yosephus. *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pebisnis Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonnesia, 2010.

Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam.* Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004.

Muhammad Amin Suma. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Khalam Publising , 2008.

Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Al-kautsar, 2001.

Rafiq Issa Bekun. *Etika Bisnis Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.

Sugiyono , *Metode PenelitianKuantitatif, Kualitatif dan R&H,* Bandung: Alfabeta, 2009.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Prektis Untuk Penelitian Pemula,* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2004.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2006.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitina*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta:Andi Offset, 1994.

Suyadi Prawirosentoso, *Pengantar Bisnis Modern*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Taufik Damas, Toyib Arifin, A.Zulifikar. *Al-Qur'an Tafsir Jalalain Perkata*. Jakarta: PT Suara Agung, 2013.

PT Rineka Cipta:Jakarta, 2011.

http://fiqhkontemporer99.blogspot.com/2012/07/hukum-member-card.html. Di unduh pada tgl. 15 November 2016.

http://fiqhkontemporer99.blogspot.com/2012/07/hukum-member-card.html. 16/3/13, di unduh pada tgl. 15 November 2016.

https://kriskand.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-kartu-member.html, di unduh pada tgl 14 November 2016

http://jualmembercard.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-member-card.html. Di unduh pada tgl. 15 November 2016

http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/262/hukum-menggunakan-member-card/. Di unduh pada tgl. 15 November 2016

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:
1. H. Nawa Angkasa, SH, MA
2. Hermanita, MM

di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Novasari Khairunnisa
NPM	:	1288724
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah (ESy)
Judul	:	Pemberlakuan Member Card dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus BP Swalayan Jl. A.Yani Metro Timur)

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
   a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b Isi ± 3/6 bagian.
   c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016 Metro, 29 April 2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. H. Nawa Angkasa, SH, MA
2. Hermanita, MM

di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Novasari Khairunnisa
NPM	:	1288724
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Ekonomi Syariah (ESy)
Judul	:	Pemberlakuan Member Card dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus BP Swalayan Jl. A.Yani Metro Timur)

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
   a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b Isi ± 3/6 bagian.
   c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *e-mail*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2533/In.28/R.1/TL.00/05/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
MANAGER PB SWALAYAN METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2532/In.28/R/TL.01/05/2017, tanggal 12 Mei 2017 atas nama saudara:

Nama	: **NOVASARI KHAIRUNNISA**
NPM	: 1288724
Semester	: 10 (Sepuluh)
Jurusan	: Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PB SWALAYAN METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS PB SWALAYAN METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Mei 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Suhaili, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003

MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI TINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus PB Swalayan Metro)

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORENSINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

D. *Member Card*

4. Pengertian *Member Card*
5. Hukum *Member Card*
6. Macam-Macam *Member Card*

E. Jual Beli

5. Pengertian Jual Beli
6. Hukum Jual Beli
7. Rukun Jual Beli
8. Syarat Jual Beli

F. Etika Bisnis Islam

4. Pengertian Etika Bisnis Islam
5. Konsep Etika Bisnis Islam
6. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
   1. Jenis Penelitian
   2. Sifat Penelitian
B. Data dan Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan dan Pencatatan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang PB Swalayan Metro.
   1. Sejarah singkat PB Swalayan Metro.
   2. Struktur Organisasi dan Managemen PB Swalayan Metro.
B. Penggunakan *Member Card* di PB Swalayan Metro.
C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan *Member Card* PB Swalayan Metro.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 25 Januari 2017

Mahasiswa

Novasari Khairunnisa
NPM. 1287144

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Nawa Angkasa, SH., MA	**Hermanita, SE,. MM.**
NIP. 19671025 200003 1 003	NIP. 19730220 199903 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

MEMBER CARD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI TINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM

(Studi Kasus PB Swalayan Jl. A Yani Metro)

A. Wawancara

1. Manager PB Swalayan Metro

a. Bagaimana cara yang dilakukan oleh pihak PB Swalayan agar menarik pembeli untuk membuat *member card* ?

b. Program-program apa saja yang ditawarkan oleh PB Swalayan kepada pemilik *member card* ?

c. Apa tujuan dari PB Swalayan Metro mengeluarkan *member cad* ?

d. Apa kelebihan yang ditawarkan pihak PB Swalayan Metro bagi pemilik *member card* ?

e. Berapa pembelanjaan minimum agar mendapatkan poin dan juga kupon undian berhadiah?

f. Berapa poin minimum yang dapat ditukarkan dengan hadiah yang telah disediakan?

g. Hadiah apa saja yang disediakan oleh pihak PB Swalayan Metro untuk pemilik *member card* ?

h. Jika sudah lebih dari satu periode, apakah poin yang didapat akan hangus?

i. Bagaimana mekanisme pengundian kupon berhadiah yang diselenggarakan pihak PB Swalayan Metro?

j. Apakah saat pengundian di saksikan oleh seluruh atau sebagian pembeli PB Swalayan Metro?

2. Karyawan PB Swalayan Metro.

a. Syarat apa saja untuk dapat membuat *member card* di PB Swalayan Metro?

b. Keistimewaan apa saja yang didapatkan oleh pemilik *member card* PB Swalayan Metro?

c. Bagaimana pemilik *member card* mengetahui jumlah poin yang telah diperoleh agar dapat di tukarkan dengan hadiah yang telah di sediakan?

d. Mengapa terkadang saat melakukan pembayaran pembeli tidak mendapatkan kupon undian?

e. Mengapa sering kali karyawan tidak meminta pembeli menunjukkan *member card* ketika pembeli berbelanja di bawah Rp 30.000,00 namun sudah di atas Rp 25.000,00 ?

3. Konsumen PB Swalayan.

a. Yang memiliki *member card.*

1) Sudah berapa lama anda menjadi *member* di PB Swalayan Metro?

2) Bagaimana prosedur yang dilakukan ketika akan memiliki *member card* ?

3) Apa yang membuat anda tertarik untuk berbelanja di PB Swalayan Metro?
4) Bagaimana menurut anda sebagai *member* tentang program yang ditawarkan PB Swalayan Metro?
5) Keuntungan apa saja yang sudah anda dapatkan selama berbelanja di PB Swalayan?
6) Apa kelemahan dan kelebihan yang didapat saat berbelanja di PB Swalayan Metro?

b. Tidak memiliki *member card.*

1) Apa yang membuat anda tertarik untuk berbelanja di PB Swalayan Metro?
2) Mengapa anda tidak menjadi *member* PB Swalayan Metro?
3) Apakah anda mendapatkan kupon undian saat berbelanja di PB Swalayan Metro?

Metro, 25 Januari 2017

Mahasiswa

Novasari Khairunnisa
NPM. 1288724

Mengetahui

Pembimbing I	Pembimbing II
H. Nawa Angkasa, SH., MA	**Hermanita, SE,. MM.**
NIP. 19671025 200003 1 003	NIP. 19730220 199903 2 001

RIWAYAT HIDUP

Novasari Khairunnisa dilahirkan di Kelurahan Yosomulyo, Metro pada tanggal 25 November 1993, anak keempat dari 4 bersaudara, pasangan Bapak Hadi Sugondo dan Ibu Miarsih. Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 8 Metro Pusat dan selesai pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Metro dan selesai pada tahun 2009. Dan melanjutkan di SMA Negeri 5 Metro, dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah dimualai pada Semester I TA 2012.